



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 235/PID.SUS/2019/PT.DKI

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DENDY PUTRA alias WEWE Bin JOHAN IRWAN SUSANTO;**

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/4 Desember 1977;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Karang Anyar Gg. I, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Barat;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Tidak kerja;

Terdakwa telah ditangkap/ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan/Penahanan :

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 23 Oktober 2018 Nomor SP-KAP/664/ X/2018/Dit Resnarkoba. sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
2. Penahanan oleh Penyidik tanggal 25 Oktober 2018 Nomor SP.Han/640/X/ 2018/Dit Resnarkoba. sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
3. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 8 November 2018 Nomor B-8216/ 0.1.4/Ep.1/11/2018. sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 Desember 2018 Nomor 2359/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Brt. sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
6. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 21 Februari 2019 Nomor Print-1529/0.1.12/Epp.2/II/2019. sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;

**Halaman 1 Putusan Nomor 235/PID.SUS/2019/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 6 Maret 2019 Nomor 401/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt. sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019;

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 Maret 2019 Nomor 401/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt. sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019;

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 10 Mei 2019 Nomor 1571/Pen.Pid/2019/PT.Dki. sejak tanggal 4 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019;

10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 17 Juni 2019 Nomor 1962/Pen.Pid/2019/PT.DKI. sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;

11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 1 Juli 2019 Nomor 2036/Pen.Pid/2019/PT.DKI. sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;

Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Penasihat Hukumnya, yaitu Muchtar Nusi, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Andre Nusi & Partners, beralamat dan berkantor di Jalan Guntur Nomor 84, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 235/PID.SUS/2019/PT.DKI. tanggal 3 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding dan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 235/PID.SUS/2019/PT.DKI tanggal 3 Juli 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;

2. Berkas perkara Nomor 401/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt yang diputus tanggal 23 Mei 2019 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** No.Reg.Perk. : PDM-258/Jkt.Brt/02/2019 tertanggal 21 Februari 2019 terhadap Terdakwa yang dibacakan pada persidangan, sebagai berikut :

**Halaman 2 Putusan Nomor 235/PID.SUS/2019/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Dendy Putra alias Wewe Bin Johan Irwan Susanto pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018, sekira pukul 01.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2018 bertempat di depan lobby kostan Marvel, Jalan Mangga Besar IV Nomor 10, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awal mulanya pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 wib saat Terdakwa ingin membeli sarapan ke warung dekat rumah bertemulah dengan temannya yang bernama Angga (DPO) kemudian Terdakwa ditawarkan untuk memegang shabu agar Terdakwa dapat uang jajan, lalu Terdakwa bilang kepada Angga kalau Terdakwa ingin fokus sekolah mengejar paket C (setara SMA), pada akhirnya Terdakwa mau menuruti permintaan Angga untuk memegang shabu tersebut dengan jumlah kurang lebih 1 (satu) gram, setelah shabu tersebut sudah ada di tangan Terdakwa lalu Terdakwa taruh ke dalam saku celana dan Terdakwa lanjut membeli sarapan;

Selanjutnya setelah Terdakwa selesai sarapan, Terdakwa kembali menuju rumah untuk memakai shabu di ruang tamu pada saat itu rumah Terdakwa sedang sepi lalu Terdakwa tidur kembali, sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa bangun dan bersiap-siap untuk ke sekolah dikarenakan Terdakwa mengikuti paket C, setelah Terdakwa selesai mandi, Terdakwa di telpon oleh Parna yang intinya kalau Parna ingin memesan shabu sebanyak  $\frac{1}{4}$ , lalu sehabis Maghrib sebelum berangkat ke sekolah Terdakwa menghampiri Parna untuk memberikan pesanan shabu tersebut, setelah sampai di kediaman Parna Terdakwa langsung memberikan shabu tersebut. Sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pulang sekolah mampir ke rumah Parna untuk mengambil uang dan sisa shabu yang sudah Terdakwa titipkan namun Parna tidak ada di rumah kemudian Terdakwa langsung menuju rumah. Lalu sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa keluar rumah dan bertemu Parna di warung kopi dan Terdakwa mengambil uang hasil penjualan shabu tersebut sebesar

**Halaman 3 Putusan Nomor 235/PID.SUS/2019/PT.DKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp700.000,- dan sisa shabu, lalu sekitar pukul 23.00 wib Angga menelpon Terdakwa untuk meminta uang hasil penjualan shabu tersebut;

Kemudian Terdakwa mendapatkan pesanan shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram melalui *chatting* dari Marisa, sekira pukul 00.45 Terdakwa menuju ke tempatnya Marisa untuk mengantarkan shabu dan mengambil uang, setelah Terdakwa sampai di depan lobby kostan Marvel, Jalan Mangga Besar IV Nomor 10, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, tiba-tiba datang Anggota Polisi berpakaian preman dengan menunjukkan surat tugas dan mengaku Anggota Ditres Narkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan dan penggeledahan badan kemudian ditemukanlah barang bukti dari saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa berupa :

- Dompot kecil warna orange yang di dalamnya terdapat :
  - a. 1 (satu) buah plastik klip kecil yang di dalamnya terdapat plastik klip yang berisi kristal warna putih yang berisi Narkotika jenis shabu berat *brutto* 0,5 (nol koma lima) gram;
  - b. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari kaca;
  - c. 1 (satu) buah cangklong kaca;
  - d. 2 (buah) lipatan kecil kertas aluminium foil;
  - e. 1 (satu) buah HP merk Xiamoi warna hitam berikut *simcard*;
  - f. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah hitam berikut *simcard*;

Terdakwa pada saat diinterogasi mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Angga, untuk dijual kepada konsumen yang membutuhkan dengan harga jual Rp1.400.000,- dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp300.000; (tiga ratus ribu) rupiah, namun baru laku terjual kepada Parna sebesar Rp700.000; (tujuh ratus ribu rupiah);

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 5609/NNF/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 Nopember 2018, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* 0,2515 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Dendy Putra alias Wewe Bin Johan Irwan Susanto pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018, sekira pukul 01.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2018 bertempat di depan lobby kostan Marvel, Jalan Mangga Besar IV Nomor 10, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awal mulanya pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 wib saat Terdakwa ingin membeli sarapan ke warung dekat rumah bertemulah dengan temannya yang bernama Angga (DPO) kemudian Terdakwa ditawarkan untuk memegang shabu agar Terdakwa dapat uang jajan, lalu Terdakwa bilang kepada Angga kalau Terdakwa ingin fokus sekolah mengejar paket C (setara SMA), pada akhirnya Terdakwa mau menuruti permintaan Angga untuk memegang shabu tersebut dengan jumlah kurang lebih 1 (satu) gram, setelah shabu tersebut sudah ada di tangan Terdakwa lalu Terdakwa taruh ke dalam saku celana dan Terdakwa lanjut membeli sarapan;

Selanjutnya setelah Terdakwa selesai sarapan, Terdakwa kembali menuju rumah untuk memakai shabu di ruang tamu pada saat itu rumah Terdakwa sedang sepi lalu Terdakwa tidur kembali, sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa bangun dan bersiap-siap untuk ke sekolah dikarenakan Terdakwa mengikuti paket C, setelah Terdakwa selesai mandi, Terdakwa di telpon oleh Parna yang intinya kalau Parna ingin memesan shabu sebanyak  $\frac{1}{4}$ , lalu sehabis Maghrib sebelum berangkat ke sekolah Terdakwa menghampiri Parna untuk memberikan pesanan shabu tersebut, setelah sampai di kediaman Parna

**Halaman 5 Putusan Nomor 235/PID.SUS/2019/PT.DKI**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung memberikan shabu tersebut. Sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pulang sekolah mampir ke rumah Parna untuk mengambil uang dan sisa shabu yang sudah Terdakwa titipkan namun Parna tidak ada di rumah kemudian Terdakwa langsung menuju rumah. Lalu sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa keluar rumah dan bertemu Parna di warung kopi dan Terdakwa mengambil uang hasil penjualan shabu tersebut sebesar Rp700.000,- dan sisa shabu, lalu sekitar pukul 23.00 wib Angga menelpon Terdakwa untuk meminta uang hasil penjualan shabu tersebut;

Kemudian Terdakwa mendapatkan pesanan shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram melalui *chatting* dari Marisa, sekira pukul 00.45 Terdakwa menuju ke tempatnya Marisa untuk mengantarkan shabu dan mengambil uang, setelah Terdakwa sampai di depan lobby kostan Marvel, Jalan Mangga Besar IV Nomor 10, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, tiba-tiba datang Anggota Polisi berpakaian preman dengan menunjukkan surat tugas dan mengaku Anggota Ditres Narkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan dan penggeledahan badan kemudian ditemukanlah barang bukti dari saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa berupa :

➤ Dompot kecil warna orange yang di dalamnya terdapat :

- a. 1 (satu) buah plastik klip kecil yang di dalamnya terdapat plastik klip yang berisi kristal warna putih yang berisi Narkotika jenis shabu berat *brutto* 0,5 (nol koma lima) gram;
- b. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari kaca;
- c. 1 (satu) buah cangklong kaca;
- d. 2 (buah) lipatan kecil kertas aluminium foil;
- e. 1 (satu) buah HP merk Xiamoi warna hitam berikut *simcard*;
- f. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah hitam berikut *simcard*;

Terdakwa pada saat diinterogasi mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Angga untuk dijual kepada konsumen yang membutuhkan;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 5609/NNF/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 Nopember 2018, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* 0,2515 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan

**Halaman 6 Putusan Nomor 235/PID.SUS/2019/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**II. Surat Tuntutan Penuntut Umum** Reg.Perk.No. : PDM- /Jkt.Br/02/2019 tertanggal 2 Mei 2019 terhadap Terdakwa, yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Dendy Putra alias Wewe Bin Johan Irwan Susanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana Pasal 114 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dendy Putra alias Wewe Bin Johan Irwan Susanto, berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang suda dijalani Tedakwa dan ditambah denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang di dalamnya terdapat plastik klip yang berisi kristal warna putih yang berisi Narkotika jenis shabu berat *brutto* 0,5 (nol koma lima) gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari kaca;
  - 1 (satu) buah cangklong kaca;
  - 2 (buah) lipatan kecil kertas aluminium foil;
  - 1 (satu) buah HP merk Xiamoi wama hitam berikut *simcard*;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah hitam berikut *simcard*;agar dirampas untuk dimusnahkan;

**Halaman 7 Putusan Nomor 235/PID.SUS/2019/PT.DKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar Terdakwa tersebut di atas, membayar biaya perkara sebesar Rp5000, (lima ribu rupiah);

**III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat** Nomor 401/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 23 Mei 2019, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dendy Putra alias Wewe Bin Johan Irwan Susanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dendy Putra alias Wewe Bin Johan Irwan Susanto dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat plastik klip yang berisi kristal warna putih yang berisi Narkotika jenis shabu berat *brutto* 0,5 (nol koma lima) gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari kaca;
  - 1 (satu) buah cangklong kaca;
  - 2 (buah) lipatan kecil kertas aluminium foil;
  - 1 (satu) buah HP merk Xiamoi warna hitam berikut *simcard*;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah hitam berikut *simcard*;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor 57/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt yang ditanda tangani oleh Tavip Dwiymiko, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada 17 Juni 2019 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 401/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 23 Mei 2019 melalui Rumah Tahanan Negara Kelas I

**Halaman 8 Putusan Nomor 235/PID.SUS/2019/PT.DKI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat dengan surat pengantar Nomor W10.PAS.PAS.9. PK.01.01.01-4142 tertanggal 17 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 17 Juni 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 26 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 26 Juli 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 29 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara yang dimintakan banding ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat banding, Penuntut Umum tidak menyerahkan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan suratnya Nomor W10.U2/2916/HK.01/6/2019 dan W10.U2/2917/HK.01/6/2019 tertanggal 29 Juli 2019 telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat masing-masing dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding dari Terdakwa tersebut Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah mengeluarkan Surat Keterangan Terlambat Mengajukan Upaya Hukum Banding Nomor 57/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt. tertanggal 17 Juni 2019, yang pada intinya menerangkan bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding oleh Terdakwa telah melewati waktu sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor 57/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt tertanggal 17 Juni 2019, ternyata bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2019 telah menyatakan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 401/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 23 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan "Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud

**Halaman 9 Putusan Nomor 235/PID.SUS/2019/PT.DKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam ayat (1) boleh diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2);

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Mei 2019 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tenggang waktu Terdakwa dan/atau Penuntut Umum untuk melakukan upaya hukum banding berakhir pada tanggal 30 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa hadir pada saat pengucapan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yakni pada tanggal 23 Mei 2019 sedangkan permintaan banding oleh Terdakwa baru diajukan pada tanggal 17 Juni 2019, oleh karenanya permohonan banding dari Terdakwa dinilai telah lewat waktu, sebagaimana telah sesuai dengan Surat Keterangan Terlambat Mengajukan Upaya Hukum Banding Nomor 57/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt. tertanggal 17 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh Tavip Dwiyatmiko, SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 permohonan banding dari Terdakwa tersebut tidak memenuhi syarat formal dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permintaan banding dari Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima sedangkan Terdakwa telah dijatuhi pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 233 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

**Halaman 10 Putusan Nomor 235/PID.SUS/2019/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan permintaan banding dari Terdakwa **tidak dapat diterima**;
2. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **23 Juli 2019** oleh kami Dr. Hj. Heru Iriani, S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, Mohammad Zubaidi Rahmat, S.H. dan Sri Andini, S.H.,M.H., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **6 Agustus 2019** oleh Hakim Ketua pada sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Tri Sulistiono selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, di luar hadirnya Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Mohammad Zubaidi Rahmat, S.H.

Dr. Hj. Heru Iriani, S.H.,M.Hum.

Sri Andini, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono